

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kaidah hukum adalah suatu kaidah yang diperlukan guna mengatasi masalah hukum khususnya pelanggaran lalu lintas. Dalam kemajuan teknik seperti sekarang ini peranan lalu lintas dianggap memiliki peran penting. Bukan hanya untuk kemajuan teknik saja tapi juga berguna bagi kita.

Penggunaan kendaraan juga makin sering digunakan terutama banyak digunakan di setiap kalangan, terutama kalangan remaja tujuannya pun bermacam-macam salah untuk berangkat sekolah bagi pelajar masa kini baik itu pelajar SMP maupun SMA yang tentunya saja mereka masih dibawah umur yang belum berusia 17 tahun .

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 diidentifikasi sebagai gerak kendaraan dan orang diruang Lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung¹.

¹ Rinto Raharjo, “*Tertib Lalu lintas*” Shafa Media, Yogyakarta: 2014, hlm 13

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992, Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi apa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana, tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.

Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu, kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya, sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu berpergian dari tempat satu ke tempat yang lainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

sebagian besar masyarakat menggunakan jalur darat untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan air dan udara².

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki kemacetan lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman, selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari menjadi-jadi, kita juga sering disugahi dengan sebagian aksi pengendara yang selalu lalai, efek ini selain menambah terjadinya kecelakaan lalu lintas juga akan menimbulkan kebiasaan melanggar dalam lalu lintas, hilangnya kenyamanan di dunia transportasi pun kerap menimbulkan emosi pada setiap pengendara, maka dalam hal ini diperlukan ketertiban lalu lintas.

Pada zaman sekarang banyak anak yang belum memiliki SIM sudah mengendarai kendaraan, hal ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak di kemudian hari, banyak contoh-contoh anak berkendara yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang menghilangkan nyawa seseorang, peran orang tua serta lingkungan adalah hal penting untuk masalah seperti ini, karena anak adalah aset bangsa kita.

Tapi perkembangan lalu lintasnya, mulai dari bertambahnya pengguna kendaraan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan yang sedikit membuat kemacetan, transportasi umum antar dan dalam kota hingga kemajuan pengguna jalan dan lalu lintas.

² *Ibid.*, hlm. 60

Lalu lintas merupakan salah satu faktor penting menunjang kemajuan suatu kota, karena dengan adanya lalu lintas, maka kegiatan apapun yang akan dilakukan akan berjalan lancar.

Pada tahun 2007-2008 sangat banyak orang yang membutuhkan sepeda motor untuk kebutuhan transportasi, peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan sehingga hal tersebut mempengaruhi kehidupan lalu lintas dan menimbulkan beberapa permasalahan antara lain sering terjadi kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas.

Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas, oleh sebab itu, perlu diketahui mengapa di Indonesia tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong rendah, berikut beberapa hal yang mungkin menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas.

Di Indonesia, dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pasal 288 ayat (2) UU no.22 tahun 2009, apabila tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda satu juta rupiah³.

Penggunaan kendaraan juga makin sering digunakan terutama banyak digunakan di berbagai kalangan, terutama kalangan remaja tujuannya pun bermacam-macam salah satunya untuk berangkat sekolah bagi pelajar masa kini baik itu pelajar SMP maupun SMA yang tentunya saja mereka masih dibawah umur yang belum berusia 17 tahun .

Fenomena ini banyak terjadi dalam kalangan masyarakat kita dan banyak dari mereka belum mempunyai surat izin mengemudi atau yang biasa kita kenal SIM, untuk mempunyai SIM tersebut sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat (2) berbunyi : “syarat usia sebagaimana dimaksud ditentukan paling rendah sebagai berikut : a.Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan D”⁴.

³ Rinto Raharjo, *tertib lalu lintas*, Yogyakarta: shafa media, 2014, hlm. 55

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 thn 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 81 ayat (2)

Berdasarkan dari data Polresta Bekasi Jawa Barat pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur kian meningkat dalam data tahun 2010-2015 , pada tahun 2010 pada usia 0-15 jumlah pelanggaran 486 kasus dan Tahun 2011 pelanggaran pengendara dibawah umur sangat meningkat menjadi 1.803 kasus, tahun 2012 pelanggaran anak dibawah umur dalam menggunakan kendaraan bermotor menurun menjadi 1.010 namun pada tahun 2013 kasus pelanggaran tersebut meningkat kembali menjadi 1.250 dan 2014 semakin meningkat kembali menjadi 1.404 kasus pada tahun 2015 meningkat 50% jumlah pelanggaran tersebut menjadi 1.995 kasus untuk pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur, dalam hal tersebut sudah jelas bahwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor harus berusia 17 tahun serta memiliki SIM akan tetapi kita sering melihat pada data diatas yang diambil dari Polresta Bekasi Jawa Barat bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak kian meningkat dan menjadi perhatian kita sebagai para penegak hukum.

Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar saat ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa Pelanggaran lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Banyak jumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dibawah umur.

Hal tersebut menjadi himbauan para penegak hukum mengapa masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas pada anak dibawah umur sedangkan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tegas menjelaskan bahwa untuk mengemudikan kendaraan harus mempunyai surat izin mengemudi (SIM) dan

batas minimal usia mempunyai surat izin mengemudi atau (SIM) adalah 17 tahun tidak kurang dari umur tersebut, dan dalam hal tersebut para pihak yang berwenang atau polisi berhak mengambil peran untuk masalah sim tersebut sebagaimana mereka adalah penegak hukum yang akan memberikan efek jera kepada pelanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang R.I nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Peraturan kepolisian oleh Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”⁵.

tetapi meski sudah banyak peraturan yang menjelaskan mengenai hal tersebut tetapi masih saja banyak pengendara dibawah umur yang melakukan pelanggaran terhadap berlalu lintas dan hal ini menjadi perhatian dan pertanyaan bagi masyarakat luas maka dari itu penulis mengangkat judul Penerapan Hukum terhadap Pengendara dibawah umur sebagai pelaku pelanggar Lalu Lintas agar mengetahui apa penyebab Anak melanggar lalu lintas, serta bagaimana cara penegak hukum dilapangan dalam mengatasi pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh anak.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 81 ayat (2) sudah jelas bahwa pengendara kendaraan bermotor syarat usia paling rendah adalah 17 tahun untuk mengendarai kendaraan bermotor, tetapi masih banyak pengendara dibawah umur

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, pasal 1 ayat 4

yang mengendarakan kendaraan bermotor hal ini menjadi perhatian halayak banyak terutama para penegak hukum agar pelanggaran dapat berkurang karena jika pelanggaran terus bertambah setiap tahunnya maka adanya kecelakaan beresiko tinggi, apalagi anak adalah asset bangsa dalam hal ini harus ada hal yang bisa mencegahnya.

Dari uraian yang dikemukakan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) terhadap Pengendara dibawah Umur yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas dan tidak mempunyai SIM ?
- 2 Apa sajakah upaya penegak hukum dalam mengurangi Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pengendara Dibawah Umur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui penegakan hukun Pengendara dibawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor tanpa mempunyai surat izin mengemudi (SIM) .
- b. untuk mengetahui upaya Penegak Hukum dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas.

2. Manfaat Penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Pengendara dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak para penegak hukum dan masyarakat.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum artinya proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari⁶.

Dengan berakhirnya pembuatan hukum proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.

⁶ Satjipto, Raharjo, *ilmu hukum*, Bandung : PT citra aditya bakti 2014 hlm 191

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*), dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti : *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application*(Amerika)⁷.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijadikan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum, sejak Negara itu banyak mencampuri bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan, tipe Negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*, eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam hukum yang menangani bidang-bidang tersebut⁸.

2. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan kata-kata atau istilah-istilah yang digunakan. Sehingga kata-kata atau istilah-istilah yang digunakan dapat dipahami

⁷ Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2014, hlm. 191

⁸ *Ibid.*

dalam uraian-uraian selanjutnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca. Adapun kata-kata atau istilah-istilah yang dimaksud, yaitu :

- a. Menurut Satjipto Raharjo Penegakan Hukum adalah proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari⁹.
- b. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel¹⁰.
- c. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi¹¹.
- d. Keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas¹².
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih didalam kandungan¹³.
- f. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi

⁹ *Op.Cit.*, hlm. 191

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 1

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Republik Indonesia, Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 .

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁴.

- g. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana¹⁵.
- h. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana¹⁶.
- i. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹⁷.
- j. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana¹⁸.

¹⁴ *Ibid.*


¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 1.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 3

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 7

3. Kerangka Pemikiran.



E. Metode Penelitian

1. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa penelitian kualitatif - kuantitatif, pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan, analisis data dan informasi dilakukan secara pengumpulan data dari pengadilan Bekasi Jawa Barat berupa putusan pengadilan terhadap pengendara dibawah umur, data pelanggaran disiplin Lalu Lintas tahun 2010-2015 dari Polresta Bekasi Jawa Barat, serta hasil wawancara dengan Satlantas Bekasi mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2. Pengolahan data

Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Adapun data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literature berupa perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, makalah, artikel-artikel, bahan kuliah, media masa, serta sumber data sekunder lainnya yang dibahas oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literature-literature, karya-karya, tulisan tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, serta menggunakan field research yang penulis peroleh dari pengadilan negeri Bekasi berupa putusan no : 146/ Pid.B/ 2014/ Bks mengenai pengendara dibawah umur yang belum memiliki SIM melakukan kelalaian berkendara hingga mengakibatkan kematian seseorang, penulis juga telah mengumpulkan data dari wilayah Hukum Polresta Bekasi Jawa Barat berupa data pelanggaran disiplin berdasarkan usia tahun 2010-2015, serta penulis mewawancarai Satlantas Bekasi untuk lebih mengakuratkan data lapangan yang ada .

3. Metode Analisis Data

Penulis memperoleh & menganalisis data sekunder yang digunakan penulis membagi menjadi dua yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1). Norma atau kaidah dasar, yaitu berupa ketentuan undang-undang dasar.
- 2). Bahan hukum yang tidak kodifikasikan seperti hukum adat.
- 3). Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

4. Metode Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan penulis menyimpulkan bahan penulisan ini menggunakan paragraf induktif sebagai cara penulisan dimana penulis menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari V BAB yang terdiri dari Sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

dalam bab ini penulis menulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan dengan pelanggaran berkendara dibawah umur.

Bab III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisikan data-data yang menguraikan tentang jawaban rumusan masalah dari penelitian ini, sehingga kita dapat mengkajinya dengan baik dan benar.

Bab IV : Pembahasan Analisis dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis menjelaskan serta memberi data akurat hasil penelitian yang penulis teliti.

Bab V : Penutup

Penutup dan penguraian kesimpulan serta saran dari penulis.

